



**PUTUSAN**

**Nomor 524 K/Pid.Sus/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WIDADA bin MARDI UTOMO;**  
Tempat lahir : Sleman;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 20 Agustus 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sukamaju RT. 001 RW. 002 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tanggal 2 Juli 2019 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Widada bin Mardi Utomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 524 K/Pid.Sus/2020*



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Widada bin Mardi Utomo dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merek Suzuki Futura warna hitam, Nomor Polisi: BE 9305 JK, Nomor Polisi pada STNK: BE 8895 JK, Nomor Rangka: MH YESL415DJ278608, Nomor Mesin: G15AID8978 98, atas nama Widada;
- 10 (sepuluh) jerigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium (bensin) sebanyak lebih kurang 350 (tiga ratus lima puluh) liter;
- 8 (delapan) jerigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 61/Pid. Sus/2019/PN Kbu tanggal 30 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Widada bin Mardi Utomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan usaha niaga minyak bumi dan atau gas bumi tanpa izin usaha dari Pemerintah", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merek Suzuki Futura warna hitam, Nomor Polisi: BE 9305 JK, Nomor Polisi pada STNK: BE 8895 JK,

*Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 524 K/Pid. Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka: MH YESL415DJ278608, Nomor Mesin: G15AID8978  
98, atas nama Widada;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 10 (sepuluh) jerigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium (bensin) sebanyak lebih kurang 350 (tiga ratus lima puluh) liter;
- 8 (delapan) jerigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong;

Dirampas untuk negara;

- Foto copy Surat Rekomendasi Nomor: 100/40/SKM-BM/VII/2018 tanggal 5 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara atas nama Widada;
- Foto copy Surat Izin Usaha/Gangguan HO Nomor: 503.04/ST.HO/096/39-LU/2016 tanggal 4 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara atas nama Widada;
- Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/0132/S.MK/39-LU/2016 tanggal 4 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara atas nama Widada;
- Foto copy Tanda Daftar Perusahaan tanggal 4 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara atas nama Widada;
- Foto copy Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu Nomor: tanggal 3 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Maju Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara atas nama Widada;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**4.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 524 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 115/Pid/2019/PTTJK tanggal 25 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima pernyataan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 30 Juli 2019 Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Kbu, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Kasasi/2019/PN Kbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabumi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 15 Oktober 2019;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara pada tanggal 3 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 15 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

*Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 524 K/Pid.Sus/2020*



**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan usaha niaga minyak bumi dan atau gas bumi tanpa izin usaha dari pemerintah”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada dakwaan tunggal;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 524 K/Pid.Sus/2020



memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **22 April 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 524 K/Pid.Sus/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rudie, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd./

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd./

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./

**Rudie, S.H., M.H.**

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 524 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)